RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KECAMATAN KUALA
TAHUN 2013-2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Srategis (RENSTRA) Tahun 2013-2017 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga Pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENSTRA SKPD disamping berpungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kuala dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

RENSTRA SKPD Kecamatan Kuala Tahun 2013-2017 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kuala untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013-2017 dari 17 Gampong. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENSTRA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Sesuia amanat Pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD). RENSTRA Kecamatan Kuala tahun 2013-2017 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun.

RENSTRA Kecamatan Kuala Tahun 2015 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena RENSTRA pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. RENSTRA Kecamatan Kuala memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2017 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari RESTRA Kecamatan Kuala, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Pereturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Nomor 5234).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

adapun tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 5 (lima) tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah – langkah / kebijakan tugas – tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kecamatan Kuala Tahun 2013-2017

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA KECAMATAN KUALA

Kinerja Kantor Kecamatan Kuala dari tahun 2013 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan memalui berbagai program dan Kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran dari tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- ✓ Optimalnya fungsi Kecamatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kinerja sasaran ini mencapai 100 % dalam usaha mencapai sasaran Kantor Camat Kuala menetapkan 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Adapun pencapaian target kinerja 100 % dari semua kegiatan yang ada, dari kegiatan tersebut telah membuahkan hasil yaitu Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah pada kegiatan Intenfifikasi PNPM, BKPG, PBB dan PAD.
- ✓ Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitas pemerintah Gampong pada kegiatan Pembinaan Administrasi Gampong pencapaian target kinerja 100 %, namun pada 17 Gampong terdiri dari 2 (dua) Kemukiman dengan luas wilayah 120,89 Km^2 di Kecamatan Kuala masih memerlukan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas SDM Perangkat Gampong di Kecamatan Kuala perlu peningkatan.

Berikut ini dapat dilihat pada hasil pengukuran kinerja sebagai berikut ini :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013-2017

A. TUJUAN

Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima.

B. SASARAN

Optimalnya fungsi Kecamatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Non Urusan :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerang bangunan kantor
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
k. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

II. Peningkatan sarana dan prasana aparatur

a. Pengadaan komputer
b. Pengadaan peralatan gedung / kantor
c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
e. Pemeliharaan rutin / berkala komputer
f. Pemeliharaan rutin / berkala arsip
g. Pengadaan peralatan rumah tangga
h. Pengadaan perlengkapan kantor
i. Pengadaan peralatan kantor
j. Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syari'ah Kecamatan
k. Operasional Petugas e-KTP

III. Program pengembangan syariat kecamatan

- Peningkatan SDM dan kelembangaan Agama Islam

IV. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan Pelaporan Keuagan
b. Penyusunan Perencanaan dan evaluasi pelaporan

Urusan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian.

I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitas Pemeritahan Gampong
   a. Pembinaan Administrasi Gampong
   b. Fasilitas Pengisian kekosongan Kepala gampong / perangkat Gampong
   c. Fasilitas pengelolaan PNPM, BKPG, PBB dan PAD
   d. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBG
II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitas pembangunan wilayah
   a. Fasilitas Pelayanan Administrasi Perijinan di KP2TSP
   b. Intensifikasi PBB dan PAD
   c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tk. Kecamatan
   d. rapat dinas pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan
   e. Updating database pembangunan
III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan
   a. Pemantauan dan pengendalian bencana alam
   b. Fasilitas kegiatan PKK
   c. Pembinaan dan perlindungan masyarakat
   d. Fasilitasi kegiatan kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian
   e. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
   f. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
   g. Pengembangan Penguatan Syari'ah
   h. Pembinaan Kepala Desa, Mukim, Sekdes, Tuha Peut beserta Aparatur Gampong

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kuala di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Kuala sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan Kuala merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kuala selama jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013-2017. Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENSTRA SKPD Kecamatan Kuala diatas, dengan tekad mengsukseskan pembangunan di Kecamatan Kuala serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Rencana Strategis Kecamatan Kuala yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kuala demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, Kecamatan Kuala telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai pada 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

CAMAT KUALA

dto

H.M. RASYID.MS, SE

Nip : 19610801 198501 1 001